**CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENTAL CRIME REGARDING AIR POLLUTION CAUSED BY FOREST FIRE: AN ANALYSIS OF INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVES**

# TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN LINGKUNGAN TENTANG PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN: ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

# Ahmad Rija Sepei

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Rani Yuwafi

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Indonesia is a developing country and one of its natural resources is forest which is one of the determining factors for the survival and welfare of its people. Forest fires are cases that often occur and cause many negative impacts in Indonesia, one of the consequences is air pollution which is getting out of control so that its effects spread to neighboring countries. Most of the causes of giftedness occur as a result of activities carried out by a corporation that is irresponsible and neglectful of the rules and principles of the obligation to always maintain the environmental integrity of the country that is its parent country. The author's goal in conducting this research is to analyze international legal issues with the title Corporate Criminal Responsibility in Environmental Crimes About Air Pollution Due to Forest Fires: Analysis from an International Legal Perspective. This research is descriptive-analytical by examining systematically the accurate facts that exist using normative legal research methods.*

***Keywords***: *Corporations, Forest Fires, International Law.*

**Abstrak**

Indonesia merupakan negara berkembang dan salah satu sumber daya alammnya adalah hutan yang merupakan salah satu factor penentu kelangsungan hidup serta sumber kesejahteraan masyarakatnya. Kebakaran hutan menjadi kasus yang seringkali terjadi dan menimbulkan banyak dampak buruk di Indonesia salah satu akibatnya adalah polusi udara yang semakin tak terkendali hingga dampaknya menyebar sampai ke Negara-negara tetangga. Penyebab kebakaran sebagian besar terjadi akibat adanya aktifitas yang dilakukan oleh suatu korporasi yang tidak bertanggung jawab dan lalai terhadap aturan dan prinsip kewajiban untuk selalu menjaga integritas lingkungan negara yang menjadi induknya. Tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu guna mengalalisis permasalahan hukum internasional berjudul “Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Tentang Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan: Analisis Perspektif Hukum Internasional”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni mengkaji secara sistematis fakta-fakta akurat dengan metode penelitian hukum normative.

Kata Kunci: Korporasi, Kebakaran Hutan, Hukum Internasional.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang di Asia Tenggara, dimana segala aspek pengembangan strategi sektor-sektor hingga Program-program pembangunan sosial seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga menjadi fokus penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (Fadhli, 2018). Hutan termasuk salah satu sumber daya alam di Indonesia menjadi faktor penentu kelangsungan hidup juga sumber kesejahteraan bagi masyarakat yang kondisinya semakin terpuruk, demikian keberadaan hutan haruslah tetap dijaga kelestariannya supaya kelestarian hutan tidak musnah, dan tetap lestari.

Pasal 1 ayat 2 UU 1999 tentang kehutanan, “hutan ialah satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan dataran lahan luas, mengandung kekayaan sumber daya alam hayati karena pepohonan mendominasi di kelompok alam di lingkungannya, sehingga tidak bisa dipisahkan menjadi penyangga kehidupan masyarakat juga sumber kesejahteraan bagi manusia yang wajib dipertahankan keberadaannya” (Abdul Muis, Yusuf, dan Taufik Makarao, 2011).

Pasal 2 ayat (2) UU Tahun 1999 Nomor 41, “Hutan ialah kesatuan ekosistem alam yakni hamparan lahan luas isinya mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi oleh tumbuhan di suatu lingkungan alam seperti pepohonan, yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan”. UU No.32 Tahun 2009 Pasal 2 huruf (a) tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, secara khusus mengatur bahwa pengelolaa dan perlindungan lingkungan hidup dilakukan atas dasar prinsip-prinsip dari tanggungjawab Negara. dimana pada kenyataannya Indonesia gagal mengelola lingkungan hidup, yang pada akhirnya menyebabkan kebakaran lahan akibat ulah manusia itu sendiri (Arum et al., 2021)

Korporasi secara bahasa disebut corporatie, corporation, atau corporate di Bahasa latin. Di artian sempit ialah badan hukum yang memiliki kewenang guna bertindak dan melakukan sesuatu (Yeni Widowaty, 2012). Pada saat ini, korporasi memegang kendali penting dalam pembangunan perekonomian bangsa (Saputro et al., 2021). Jumlah korporasi yang semakin meningkat membuat dampak global dalam menimbulkan suatu peerhatian yang khusus terhadap dampak lingkungan hidup yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan (Dwi Fajriyah Suci Anggaraini, Purwoto, 2016).

United State (US) Legal dalam tindak pidana korporasi memberikan pemahamannya ialah “Corporate crime refers to crimes committed by business entities or companies or by identifiable individualis associated with other companies or business entities”, yang Kejahatan korporasi mengacu pada kejahatan yang dikerjakan badan usaha, perusahaan ataupun individu yang bisa diidentifikasi terkait perusahaan ataupun badan usaha lain (Haritia & Hartiwiningsih, 2019). Kejahatan korporasi perbuatan dilakukan anggotanya dan tidak memerlukan persetujuan dari pejabat-pejabatnya.(Wibisana, 2016) Pejabat hanya cukup menjalankan kewenangan kekuasaannya yang mengatas namakan korporasi. Dengan begitu, sampai batas tertentu, kejahatan korporaasi akan tetap terkait dengan erat pada tindakan pejabatnya. Tindak pidana itu ialah cerminan karakter individu menjalankan korporasi. Oleh karena itu, sangat logis untuk memakai kejahatan korporasi sebagai alat guna meragukan kredibilitas para pejabat korporasi bila pejabat itu terlibat dalam sebuah kejahatan (Melani & Agustini, 2021).

Kebakaran hutan di Indonesia menjadi salah ssatu penyebab terbesar dalam penurunan kualitas udara yang telah merusak banyak lahan, antara lain lahan pertanian, lahan gambut, perkebunan, semak belukar, serta Kawasan sekitar hutan. Pada beberapa kasus kebakaran yang telah terjadi di Indonesia dampajnya sampai hingga ke Negara tetangga dan area yang menjadi rawan akan terjadinya kebakaran hutan adalah Pulau Sumatera dan Kalimantan dimana banyaknya ditemukan banyaknya perusahaan korporasi yang berdiri serta masih luasnya area hutan (Pratama et al., 2022).

Pada pasal 1 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “sehat ialah keadaan seseorang baik dengan jasmani, rohani, fikiran juga sosial memungkinkan tiap orang hidup dengan produktif secara ekonomi juga social”(Arum et al., 2021). beberapa studi, disimpulkan dampak dari terpapar polusi udara, yakni asap dihasilkan oleh kebakaran hutan, sangat merugikan kesehatan, terutama pada penyakit pernapasan. Penyakit tersebut memiliki konsekuensi yang signifikan terutama pada bayi, anak-anak, orang yang menderita penyakit pernapasan tertentu, wanita hamil, juga orang tua (Nisa & Suharno, 2020).

Kasus kebakaran hutan menjadi bencana alam tahunan rutin terjadi di Indonesia. Daerah Sumatra dan Kalimantan menjadi daerah rawan terjadinya kebakaran hutan (Agustia Putra, 2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) memberikan data akibat kebakaran hutan juga lahan yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2020 yaitu menggapai luasan 5.601.535,19 Ha. Dimana di tahun 2015 seluas 2.612.412,44 Ha, tahun 2016 seluas 439.364,18 Ha, tahun 2017 seluas 166.473,93 Ha, tahun 2018 seluas 528.267,63 Ha, tahun 2019 seluas 1.648.259,01 Ha, juga tahun 2020 seluas 207.750,01. Kemudian pada tahun 2021 menigkat sebanyak 19,4% dan sepanjang Januari sampai Desember tahun 2022 tercatat sebesar 204.894 hektare (ha). Luasnya skala kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan memiliki dampak negatif yang signifikan, salah satunya yaitu pencemaran udara yang tidak hanya di satu wilayah saja pun dampaknya bisa sampai ke negara lain. Terutama negara-negara tetangga Indonesia. (KLHK RI 2023).

Di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak diatur di KUHP, melainkan prinsip tersebut diatur di peraturan perundang-udangan bersifat khusus. Hal tersebut, diatur dan ditentukan di KUHP Pasal 59 menetapkan bahwasanya “sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap pengurus dan orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan tersebut”. Dalam pemahaman ketentuan ini, maka dimaksudkan yaitu seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan korporasi ialah mereka yang menjadi pengurus suatu korporasi, sedang korporasi tidaklah bisa dukualifikasikan dan dianggap dengan pelaku pelanggaran pidana, karena ketentuan KUHP mengatur bahwa pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan perbuatan dengan jelas dan nyata, sementara korporasi tidak dapat melakukan tindakan tersebut secara langsung dan nyata (Suryan, 2012).

Dari uraian diatas penulis bermaksud menganalisis suatu permasalahan hukum internasional mengenai kebakaran hutan dengan judul “**TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN LINGKUNGAN TENTANG PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN: ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”** di rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Sistem Pertanggug Jawaban Pidana Dalam Kejahatan Lingkungan Menurut Hukum Internasional
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Ditinjau Dari Segi Hukum Internasionalnya

**Metode Penelitian**

Penelitian ini memakai metode hukum normative, yakni melakukan studi kepustakaan dianalisis permasalahan hukumnya menggunakan undang-undang, literatur, serta bahan referensi lain yang menjadi pokok bahasan(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012). Pokok bahasan masalah ini ialah Penelitian ini memanfaatkan sumber bahan hukum primer, meliputi perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah di proses pembuatan undang-undang, juga putusan hakim. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder yang mencakup publikasi perihal hukum, seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, juga komentar (Mahmud Marzuki, 2017).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang secara sistematis menggali fakta-fakta yang ada secara akurat. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan mengungkapkan perkembangan regulasi terkait tanggung jawab korporasi kepada pencemaran udara akibat kebakaran hutan di konteks hukum internasional (Noviyanti, A, T, 2019), dengan fokus khusus di korporasi yang beroperasi di Negara Indonesia.

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Bagaimana tanggung jawab pidana dalam kejahatan lingkungan menurut hukum internasional**

Kejahatan bukanlah fenomena alam, tetapi sebagai perbuatan seseorang yang dapat diancam oleh hukum berdasarkan konteks hukum pidana, sebagaimana telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang (Ahmad, 2018).

Hukum internasional tentang pertanggungjawaban khususnya tentang *transbondary haze pollution* atau pencemaran udara atau polusi telah diatusr di peraturan internasional, diantaranya dalam “*Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, Biodiversity Convention,* dilengkapi prinsip hukum lingkungan internasional. Biodiversity Convention dan Climate Change Convention pada ASEAN Agreement on the Consrvation of Nature and Natural Resources tahun 1985, Isinya menyatakan bahwa Suatu negara memiliki hak memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya, tapi negara juga bertanggung jawab guna memastikan bahwasanya kegiatan eksploitasi itu tidak menyebabkan kerusakan pada wilayah negara lain”. (state responsibility).

Persetujuan AATHP (*Asian Agreement on Transboundary Haze Polution*) terdiri atas 32 Pasal dan 1 (satu) lampiran. Beberapa aspek utama yang diatur dalam Persetujuan AATHP diantaranya mengatur: “pemantauan, penilaian, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat nasional, kerjasama teknis juga penelitian ilmiah berkenaan pencegahan juga pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan termasuk pemadaman kebakaran”. (Yuris, 2015). Dalam kasus kebakaran hutan pertanggung jawaban negara telah tertera di Pasal 3 AATHP tentang Prinsip-prinsip juga Pasal 4 tentang Kewajiban Umum diantaranya : (Huala Adolf, 2004)

1. Permanent Court of International of Justice (PCIJ),
2. Mahkamah Permanen Internasional Court of Justice (ICJ),
3. Mahkamah Internasional, the International Tribunal for the Law of the Sea (Konvensi Hukum Laut 1982),
4. International Criminal Court (ICC).

Pemerintah Indonesia di tanggal 10 Juni 2002 tealah menandatangani AATHP di Kuala Lumpur, Malaysia kemudian meratifikasinya melalui UU No 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Yang kemudian AATHP ini pada tanggal 25 November 2003 mulai diberlakukan secara resmi.

Draft *International Law Commision* (ILC) pasal 1 menjelaskan bahwasanya “every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State” artinya jika suatu negara melakukan tindakan berpotensi menyebabkan kerugian dalam konteks hukum internasional, maka hal itu akan menyebabkan negara tersebut memiliki tanggung jawab internasional di negara dirugikan tersebut.

Suatu negara dikenai tanggungjawab apabila melanggar ketentuan hukum internasional ataupun tindakan melanggar hukum secara internasional. Konsep pertanggungjawaban negara terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Aktivitas dalam menjalankan hubungan internasional suatu negara sering kali tidak dapat menghindari risiko konflik dan kesalahan. Oleh karena itu diperlukan konsep bahwa ketika negara melakukan suatu kesalahan, maka negara itu memiliki kewajiban memperbaiki dan mengatasi kesalahan tersebut. Para ahli hukum internasional mengungkapkan bahwasanya prinsip-prinsip hukum internasional secara fundamental merupakan tanggung jawab Negara (Huala Adolf, 2004).

Penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan internasional ataupun arbitrase internasional. Penggunaan pengadilan internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional dapat dijadikan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Mahkamah Internasional merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus tersebut (International Court of Justice). “Penyelesaian diluar pengadilan ditempuh dengan: negosiasi, jasa baik (good offices), konsiliasi, penyelidikan (inquiry), penemuan fakta (fact finding), penyelesaian regional, juga penyelesaian dibawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)”. Kemudian Penyelesaian menggunakan arbitrase internasional adalah Pengadilan yang dipimpin dan dijalankan oleh majlis hakim/arbitrator dibentuk berdasar kesepakan khusus para pihak terlibat dalam sengketa, melalui perjanjian arbitrase yang telah ada. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah membawa sengketa tersebut ke hadapan seseorang yang dipilih dengan bebas oleh pihak terlibat guna memutuskan sengketa itu, tanpa harus mematuhi hukum dengan ketat (Nurhayati & Ambari, 2021).

* + - 1. **Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional.**

Korporasi adalah suatu perusahaan di negara induk (*home country*) dan juga tersebar dibeberapa negara lain atau negara penerima (*host country*) dimana mayoritasnya ialah negara berkembang (Ahmad, 2018).

Kejahatan korporasi merujuk pada perbuatan dilakukan sekelompok orang atas nama entitas bisnis guna tujuan tertentu bertentangan UU juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang bisa dikenakan sanksi berdasar hukum yang berlaku. Pendapat lainnya mengatakan bahwa kejahatan korporasi juga merupakan jenis kejahatan yang memiliki persamaan dalam hubungan serta perbuatannya dengan status ekonomi masyarakat luas (Ahmad, 2018).. Ada berbagai bentuk kejahatan korporasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, termasuk di antaranya adalah kejahatan terkait lingkungan hidup. salah satu contohnya yaitu kejahatan yang melibatkan peraturan pemerintah, seperti banyaknya kegiatan yang melanggar pengendalian pencemaran udara juga air hingga melanggar syarat pengendalian polusi udara juga air (Ayu Nurul Alfia, Adji Samekto, 2016).

Tindak Pidana korporasi adalah perbuatan seseorang atas dasar hubungan kerja ataupun hubungan lain dikerjakan sendiri ataupun berkelompok dan bertindak di dalam ataupun di luar lingkup bisnis perusahaan dengan mengatas namakan perusahaan. Di Indonesia sendiri secara khusus pengaturan korporasi kepada tindak pidana berkenaan lingkungan hidup diatur telah diatur di pasal 116 UUPPLH.

Kini, hukum Internsional belum sanggup dengan langsung untuk membebankan tanggungjawab pidana ke korporasi, juga masih memerlukan otoritas suatu negara sebagai perantara guna memberikan sanksi hukum. Hukum internasional lebih bersifat *softlaw*, yaitu tidak memerintah bagaimana perusahaan korporasi untuk menegakkan hukum. tetapi hanya berupa prinsip-prinsip serta keharusan bagi korporasi guna menjaga moralitas lingkungan. Tetapi di hukum Internasional dikatakan setiap korporasi bila melanggar kewajiban integritas lingkungan saat melakukan aktivitas dinegara penerima, maka haruslah patuh di peraturan negara penerima itu, hingga mekanisme penegakan hukumnya dengan pengaturan hukum internasional (Fajri, 2016).

Timbulnya tanggung jawab negara karena didasari oleh tindakan ataupun kegiatan dilakukan perusahan korporasi di dalam wilayah suatu negara yang berdampak negative bagi lingkungan tanpa memandang batas negara. Bentuk pertanggung jawaban negara diatur di pasal draf ILC. Ganti rugi ataupun reparation diatur di Pasal 31 diantanya :

1. Restitution (pasal 35) : “Tanggung jawab untuk mengembalikan keadaan asal negara yang mengalami kerugian”.
2. Compensation (pasal 36) : “Tanggung jawab untuk memberikan kompensasi yakni materi ataupun uang sebagai ganti rugi”.
3. Satisfaction (pasal 37) : “penyesalan, atau permintaan maaf secara resmi”.

UU No 25 Pasal 5 (lima) tahun 2007 mengenai penanaman modal, bahwasanya s”etiap perusahaan korporasi yang berencana beroperasi di Indonesia diwajibkan membentuk sebuah badan hukumnya sendiri, terutama dalam bentuk perseroan terbatas. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut harus tunduk dengan hukum Nasional Indonesia”. Perusaaan korporasi berdasarkan hukum Indonesia mendapatkan perlakuan hukum serta perlindungan hukum yang setara dengan perusahaan-perusahaan Nasional lainnya, hal tersebut telah tegas diatur di UU No 25 Tahun 2007 Pasal 6 ialah :

1. “Pemerintah memberi perlakuan secara setara ke semua investor dari negara-negara yang berbeda yang melakukan investasi di Indonesia berdasar ketentuan undang-undang”.
2. “Perlakuan itu tidak berlaku bagi investor dari negara yang memiliki hak istimewa berdasarkan perjanjian khusus dengan Indonesia, sesuai yang dimaksudkan dalam ayat satu (1)”.

UU No 32 Tahun 2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan ada 3 (tiga) kategori penegakan hukum dibidang lingkungan hidup ialah:

1. “Penegakan hukum terkait Lingkungan Hidup di konteks Hukum Administrasi atau Tata Usaha Negara”,
2. “Penegakan Hukum terkait Lingkungan hidup di konteks Hukum Perdata”,
3. “Pengakan Hukum terkait Lingkungan hidup di konteks Hukum Pidana”,

Di penegakan hukum lingkungan sanksi pertama diberikan adalah sanksi administrative. Apabila sanksi tersebut tidak efektif maka akan diberikan sanksi perdata sampai sanksi pidana menjadi pilihan sanksi terakhir (*ultimatum remedium*) (Erdiansyah, 2015).

Korporasi sebagai entitas hukum tentunya dapat memiliki karakteristik hukumnya tersendiri. Karakteristik hukum suatu perusahaan korporasi berbeda dengan identitas para eksekutif pemegang sahamnya, para direksi, maupun badan lainnya. Penyelesaian secra yuridis oleh pemerintah dapat ditempuh dengan memberikan sanksi kepada pelaku badan usaha suatu korporasi berupa pengusaha/penanam modal yang merusak dan mencemari lingkungan hidup (Satria, 2020), Termasuk dalam kategori tindak pidana ialah:

1. Sebuah tindakan dilakukan individu dan/atau entitas yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.;
2. Tindak pidana perusakan dilakukan oleh subjek hukum sebelumnya sudah diatur di UU mencakup sanksi pidana khusus, yang dengan jelas menunjukkan bahwa pelaku dapat dihukum.

Selanjutnya, pada UU No 41 Tahun 1999 jo UU No 19 Tahun 2004 pada pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa suatu tindakan korporasi dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwasanya istilah “orang” mencakup subjek hukum, baik dalam bentuk individu maupun entitas hukum atau badan usaha.

Dalam Undang-Undang mengenai pertanggung jawaban korporasi, terutama dalam konteks hukum pidana terdapat tiga (3) system yang mengatur status korporasi di hukum pidana yaitu (Erdiansyah, 2015) :

1. Pengurus korporasi memiliki peran menjadi pembuat juga pengurus yang bertanggung jawab,
2. Korporasi berfungsi menjadi pembuat juga pengelola yang bertanggung jawab.
3. Korporasi memiliki peran menjadi pembuat yang bertanggung jawab.

Dalam UU tahun 2004 Nomor 19 tetang tanggung jawab korporasi bahwasanya, “tindak jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah badan hukum dan badan usaha maka tanggung jawab akan ditujukan kepada para pengurusnya baik secara tersendiri maupun secara kolektif” sebagaimana pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya “yang istilah "orang" mencakup subjek hukum, baik secara personal maupun dalam bentuk kelompok badan hukum atau badan usaha” (Erdiansyah, 2015). Ketentuan hukum pidana bisa diterapkan di proses penuntutan tanggung jawab sebuah korporasi. Ketentuan tersebut juga dapat berlaku pada peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan lingkungan, yakni Ordonansi Gangguan Stb. No 226 yang sudah diubah dengan Stb. 449 Tahun 1927. Akibatnya, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat menimbulkan ancaman hukuman yang ringan seperti :

1. Sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap badan hukum dalam kasus-kasus kerusakan atau pencemaran lingkungan.;
2. Pelanggaran-Pelanggaran terkait lingkungan harus diartikan sesuai dengan definisi yang tercantum di UU lingkungan hidup agar mempermudah penyelesaian kasus di pengadilan.;
3. Ketentuan pidana mengenai sanksi di peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup perlu diperiksa dan direvisi kembali, agar dapat sesuai dengan Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk disesuaikan kembali.;
4. Manajemen lingkungan hidup yang berhasil membutuhkan kerja sama yang terpadu dan harmonis antara otoritas legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sangksi pidana korporasi akibat pencemaran udara oleh kebakaran hutan dikenakan pasal 50 ayat (1),(2), dan (3), bahwasanya “kepada badan hukum atau badan usaha yang melakukan perusakan dan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan dijatuhkan dengan aancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda materi paling banyk Rp. 5.000.000.000-, (lima milyar rupiah) dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukum pidana yang dijatuhkan”.

Michael Faure dan Göran Skogh berpendapat bahwasanya guna menentukan besaran denda, juga harus mempertimbangkan beratnya kejahatan sehingga dapat menimbulkan efek jera dari hukuman pidana, dan biaya hukuman pidana untuk kepentingan bersama dan orang yang dipidana. (Hartiwaningsih, 2008). Maka, semakin besar dan luasnya efek yang ditimbulkan dari kerusakan akibat kejahatan lingkungan hidup akan semakin besar pula sanksi pidananya.

Pasal 49 dalam UU No 41 tahun 1999 tetang kehutanan menyebutkan bahwasanya “pihak yang memiliki hak ataupun prizinan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area tempatnya bekerja”. Disimpulkan dari ketentuan itu bahwa system yang digunakan di pasal ini ialah system *strict liability.* Yang artinya bila terjadi kebakaran yang disengaja ataupun tidak sengaja di wilayah HPH dikelola perusahaan, secara tidak langsung perusahaan ataupun badan hukum tersebutlah yang harus memikul tanggung jawab (Nurisman, Eko, 2016).

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis yang dilakukan penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni sebagai berikut:

* 1. Pertanggung jawaban dalam konteks hukum internasional tepatnya tentang pencemaran udara atau polusi telah diatus dalam beberapa peraturan internasional salah satunya dalam ASEAN Agreement on the Consrvation of Nature and Natural Resources tahun 1985, Isinya menyatakan bahwa Suatu negara memiliki hak memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya, tapi Negara pun bertanggung jawab memastikan bahwasanya kegiatan eksploitasi itu tidak menyebabkan kerusakan pada wilayah negara lain.. Di kasus kebakaran hutan pertanggugjawaban suatu negara telah diatur di Pasal 3 AATHP perihal prinsip dan Pasal 4 perihal Kewajiban Umum yang kemudian penyelesaian pidananya dapat melalui pengadilan internasional ataupun arbitrase internasional.
  2. Korporasi adalah suatu perusahaan di negara induk dan tersebar di negara yang mayoritasnya merupakan negara berkembang. Tindak Pidana korporasi ialah tindakan dilakukan individu ataupun kelompok atas dasar hubungan kerja atau hubungan lain, yang bertindak atas nama perusahaan. bentuk pertanggung jawaban negara diatur di pasal draf ILC. Ganti rugi ataupun reparation diatur di Pasal 31. Tanggung jawab pidana korporasi akibat pencemaran udara oleh kebakaran hutan terdapat dalam pas 50 ayat 1, 2, dan 3. Yang berisi badan usaha ataupun badan hukum yang melakukan perusakan dan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan dijatuhkan dengan aancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda materi sebanyak Rp. 5.000.000.000-, (lima milyar rupiah) juga ditambah sepertiga dari jatuhnya hukum pidana.

1. **Saran**

Indonesia perlu untuk terus melakukan mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana alam agar tidak kembali terulang, hal ini juga merupakan sebagai bentuk dari tanggung jawab negara terhadap perilaku dalam menjaga kelestarian alam.. Kurangnya define yang tegas tentang tanggung-jawab untuk mengatasi masalah-masalah seperti kebakaran hutan terkait dengan berbagai variasi penggunaan lahan yang dapat mengakibatkan polusi udara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Muis, Yusuf, dan Taufik Makarao, M. (2011). *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Rineka Cipta.

Agustia Putra. (2016). KEPENTINGAN INDONESIA TIDAK MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) TAHUN 2002-2012. In *Universitas Pekanbaru Riau*.

Ahmad, A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*. Prenada Media Group.

Arum, I. S., Ayu, I. G., Rachmi, K., & Najicha, F. U. (2021). Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional. *Justitia Jurnal Hukum*, *1*(6), 38–47.

Ayu Nurul Alfia, Adji Samekto, N. T. (2016). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DALAM KEBAKARAN HUTAN DI RIAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, *5*(3), 1–14. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12364

Dwi Fajriyah Suci Anggaraini, Purwoto, A. E. S. A. (2016). Diponegoro law journal. *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1–20. http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0APERTANGGUNGJAWABAN

Erdiansyah. (2015). Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. *Journal Ilmu Hukum*, *4*(3), 138–166.

Fadhli, R. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Lex Renaissanse*, *2*(3), 284–303. https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109

Fajri, M. N. (2016). Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, *2*(1), 43–68. https://acch.kpk.go.id/id/arsip/jurnal-integritas-volume-02/nomor-1

Haritia, B., & Hartiwiningsih. (2019). Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Recidive*, *8*(2), 111–121. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40622

Huala Adolf. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. PT Grafindo Persada,.

Mahmud Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. PT Adhitya Andrebina Agung.

Melani, N., & Agustini, S. (2021). Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *4*(2), 736–748.

Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(2), 294. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337

Noviyanti, A, T, D. (2019). Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,. *Jurnal Wamadewa*, *13*(2), 2019.

Nurhayati, D. A., & Ambari, A. (2021). Peran Indonesia Di Dalam Penanggulangan Kabut Asap Di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pendidikan …*, *9*(2), 331–339. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34136

Nurisman, Eko, D. M. S. (2016). PENERAPAN SANKSI PERDATA TERHADAP KORPORASI DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Studi kasus perkara Nomor: 01/Pdt.G/2013/PN.Kgn). *Journal of Judicial Review*, *XVIII*(1), 70–83.

Pratama, S. M., Mutiara Putri, M., & Hafiz, M. (2022). Pembakaran Hutan Sebagai Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Dalam Prespektif Hak Asasi. *Jurnal Analisis Hukum*, *5*(1), 1–13. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3157

Saputro, A. W., Milono, R. A., & Medina, S. A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla Karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(12), 1077–1099. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.146

Satria, H. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM. *Mimbar Hukum*, *28*(2), 288–300. https://doi.org/10.36312/jime.v6i2.1433

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Suryan, A. S. (2012). PENANGANAN ASAP KABUT AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA. *Aspirasi*, *3*(1), 59–76.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pelelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang tahun 2004 Nomor 19 tetang tanggung jawab korporasi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution

Wibisana, A. G. (2016). KEJAHATAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI: MENCARI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DAN PEMIMPIN/PENGURUS KORPORASI UNTUK KEJAHATAN LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *46*(2), 149–195. https://doi.org/://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74

Yeni Widowaty. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, *5*(2), 154–169. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/152